

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG DIREKTORAT UMUM, KEUANGAN, DAN ASET		NOMOR POS	014/UN35/TU/SOP/2025
		TGL. PEMBUATAN	22 September 2022
		TGL. REVISI	27 Oktober 2025
		TGL. EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	Rektor  Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 197709112000121001
TUJUAN		NAMA POS	Pemanfaatan Barang Milik Universitas Negeri Padang
Prosedur Operasional Standar (POS) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:		RUANG LINGKUP	Penagihan Pemakaian Listrik
a. Pemakaian Listrik yang ada di Lingkungan Universitas Negeri Padang			
b. Penagihan atas pemakaian listrik universitas Negeri Padang			
WAKTU			
3 Hari			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara	1.	Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan prosedur operasional standar
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur	2.	Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga	3.	Memahami pedoman pengelolaan BMU
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara	4.	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	5.	Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk aspek komersial dan pelayanan kepada konsumen.		
7.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan termasuk standar layanan dan harga jual tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah		
8.	Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Negeri Padang		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Rektor	1.	Komputer/Laptop/Printer
2.	Wakil Rektor II	2.	Jaringan Internet
3.	Direktur Umum, Keuangan dan Aset	3.	Kertas
4.	Kasubdit Aset		
5.	Bag. Keuangan		
6.	Pemohon		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila POS ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan BMU tidak dapat berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP Penagihan Pemakaian Listrik Universitas Negeri Padan

[illegible]